

**KATEGORI**

Pemerintah

**SUB KATEGORI**

Pemerintahan Lainnya

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Kantor Milik Kelurahan dalam Kondisi Buruk

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- **Jumlah Kantor Milik Kelurahan dalam Kondisi Buruk** adalah banyaknya kantor milik Kelurahan yang keadaannya termasuk dalam kategori buruk, artinya keadaan kantor mengalami kerusakan berat dan tidak layak huni.
- **Kantor** adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin.
- **Kelurahan** adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dibentuk dengan Perda kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kondisi adalah persyaratan atau keadaan.

**RUJUKAN**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.

**RUMUS****WALI DATA**

Bagian Pemerintah

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Mengetahui jumlah kantor milik Kelurahan di suatu wilayah dengan kondisi/keadaan kerusakan kategori buruk.

**INTERPRETASI**

Jumlah Kantor milik Kelurahan dalam kondisi buruk menunjukkan banyaknya kantor milik Kelurahan yang mengalami kerusakan berat dan tidak layak huni.

**KETERANGAN**

- Kondisi sebuah kantor yang baik adalah yang memenuhi persyaratan fisik, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan penghuni kantor.
- Kondisi fisik bangunan dengan kriteria baik menurut standar normatif yaitu apabila tidak mengalami kerusakan.
- Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti

beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis. Intensitas kerusakan dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu:

1. Kerusakan ringan

o Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi.

o Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 35% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

2. Kerusakan sedang

o Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain-lain.

o Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

3. Kerusakan berat

o Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

o Biayanya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

- Persyaratan Kesehatan suatu bangunan meliputi: terpenuhinya kebutuhan udara, pencahayaan, dan sanitasi.

**SUMBER**

**METODOLOGI**

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

Kabupaten

**DOKUMEN**

SIPD

